



# FORUM BAPPEDA KOTA INDONESIA

📍 Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09 Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta  
☎ +62-21 2947 5423 | +62-21 8370 4703 ✉ info@apeksi.id

## ***POLICY BRIEF***

### **Harmonisasi Hubungan Pusat dan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan**

Disusun oleh :

Pengurus Forum BAPPEDA Kota Seluruh Indonesia (Forum BAKTI)

#### ***Executive Summary***

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, akselerasi tujuan pembangunan daerah memerlukan berbagai prakondisi dalam domain perencanaan pembangunan. Salahsatu hal mendasar yang menjadi fokus perhatian adalah hubungan pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan, terutama pada masa transisi di tahun 2025 ini. Dalam tahun ini harus disusun RKPD 2026, Perubahan RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029. Berbagai persoalan nasional yang terjadi, berimbas pada kebijakan fiskal ke daerah dan berdampak pada perubahan arsitektur perencanaan dan penganggaran yang sudah ditetapkan. Selain itu daerah dihadapkan pada beragam persoalan kebijakan yang harus sesuai dengan arahan pemerintah, meskipun persoalan koordinasi dan sinergi kebijakan di level pemerintah pun belum selesai.

Kajian ini mencoba membahas permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan, penganggaran dan masalah-masalah tematik yang berhubungan dengan praktek pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal perencanaan dan penganggaran, diantaranya masalah sering terlambatnya pedoman teknis perencanaan dan penganggaran, mandatory spending dan dana transfer, belum sinkronnya format RPJMD antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan format SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Indikator Utama Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang kurang rasional, serta kebijakan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (POKIR). Dalam hal masalah tematik, diantaranya masalah kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), Urusan Pemerintahan Daerah, hasil sensus Register Sosial dan Ekonomi (Regsosek), banyaknya kompetisi dan awarding, serta eselonisasi di level pemerintah daerah.

Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan, antara lain: manajemen waktu penyusunan pedoman teknis, *early drafting*, portal nasional perencanaan, integrasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), *mandatory spending* hanya untuk layanan dasar esensial (pendidikan dan kesehatan), evaluasi IUP RPJPD, pengaturan komposisi persentase POKIR dan pembatasan kunjungan kerja DPRD, penerbitan petunjuk teknis MBG, evaluasi urusan Pemerintahan daerah, kesepakatan pemanfaatan data REGSOSEK, serta penataan kembali eselonisasi di level pemerintah daerah.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun harmoni hubungan antar pusat dan daerah, serta dapat meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan lokal, sekaligus memenuhi arah kebijakandan regulasi pemerintah, secara efektif dan efisien.

## 1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemerintah pusat telah menetapkan berbagai regulasi dan standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pembangunan. Namun, dalam implementasinya, banyak daerah dihadapkan pada sejumlah persoalan, diantaranya perbedaan kondisi geografis, sosial-ekonomi, kapasitas fiskal, keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan merespon kebijakan pemerintah yang diterbitkan terlambat.

Sebuah kebijakan dalam desentralisasi perencanaan pembangunan, telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Namun, dalam praktiknya terdapat tantangan dalam menyesuaikan regulasi pemerintah yang bersifat *rigid* dengan kebutuhan fleksibilitas daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Regulasi pemerintah yang dibuat seragam, sering kali kurang mempertimbangkan keunikan karakteristik setiap daerah. Akibatnya, daerah dengan keterbatasan sumber daya, kapasitas fiskal yang rendah, serta infrastruktur yang belum memadai mengalami kesulitan dalam memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, tumpang tindih regulasi antara berbagai kementerian dan lembaga di pusat, karena banyaknya urusan pemerintahan daerah, menambah kompleksitas dalam perencanaan dan penganggaran di daerah.

Dihadapkan hal diatas, potensi disharmoni hubungan pusat dengan daerah pun terjadi, antara lain penekanan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan regulasi pemerintah pusat, yang dinilai kurang mencerminkan keadilan. Penerapan kebijakan *mandatory spending* tertentu yang kurang memperhatikan kebutuhan daerah, akan menjadikan penyeragaman itu tidak efisien. Sebagai contoh *mandatory* infrastruktur 40%, sangat kontraproduktif bagi daerah yang sudah baik infrastrukturnya. Demikian pula *mandatory* pengawasan 0,5% juga dinilai kurang efisien, karena tidak menjawab akar masalah pengawasan yang sebenarnya. Selain itu kita dihadapkan pada kondisi dominasi politik DPRD dalam menentukan alokasi POKIR DPRD, menjadi rutinitas masalah tahunan antara pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya, saat ini semakin banyak program pemerintah yang bersifat *top down* yang kurang dikoordinasikan di daerah, sebagai contoh MBG yang menjadi program strategis pemerintah, padahal daerah sudah menunggu kebijakan untuk menyukseskan program tersebut. Tentunya masih banyak lagi permasalahan dalam

hubungan perencanaan dan penganggaran antara pemerintah dan daerah, yang harus diselesaikan secara sistematis, tepat waktu dan fokus pada penyelesaian masalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memberikan input strategis dan taktis, dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan kepada pemerintah, baik dalam merumuskan formulasi kebijakan maupun implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran, perlu disusun *policy brief*, dengan tema *Harmonisasi Hubungan Pusat dan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan*. *Policy brief* ini disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai kementerian yang memayungi, mengkoordinasikan dan mengarahkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga di pemerintah pusat.

## **2. Identifikasi Masalah (*Identification of Problems*)**

### **a. Masalah Perencanaan dan Penganggaran**

- 1) Sering terlambatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, serta sering bermasalahnya SIPD.
- 2) Belum adanya sinkronisasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terutama dalam penyusunan *cascading* dan format RPJMD, sehingga menimbulkan masalah dalam penyusunan SAKIP/LKIP.
- 3) *Mandatory spending* dan dana transfer dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang tidak memperhatikan karakteristik daerah
- 4) Evaluasi Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJMD yang tidak dimungkinkan dicapai, misalnya target 100% air siap minum perpipaan di tahun 2045
- 5) Pokok-pokok pikiran DPRD yang multitafsir menimbulkan masalah dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah

## **b. Masalah Tematik**

- 1) Belum adanya petunjuk teknis Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi daerah
- 2) Terlalu banyaknya urusan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berdampak pada tingginya kebutuhan anggaran.
- 3) Panjangnya prosedur pemanfaatan data hasil Sensus Regsosek (Register Sosial Ekonomi) di BAPPENAS
- 4) Bertumpuknya *awarding* dari kementerian/lembaga yang kurang memiliki dampak pada pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat.
- 5) Pengaturan eselonisasi di pemerintah daerah, terutama di level Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hanya memiliki 1 (satu) eselon 2A yang mengakibatkan banyak Kepala OPD tidak dapat naik pangkat/golongan.

## **3. Policy Brief**

### **a. Perencanaan dan Penganggaran**

- 1) Pedoman Umum Penyusunan RKPD, APBD, (RPJMD) 2025-2029 dan SIPD  
*Rekomendasi Kebijakan :*
  - Meningkatkan konsistensi kebijakan (Kemendagri) dalam manajemen waktu, dengan memperhatikan *timeline*/jadual proses perencanaan dan penganggaran di daerah, dimana setiap daerah *timeline*/jadual relatif seragam, sehingga terjadi kesesuaian arahan pemerintah ke daerah. Selanjutnya peraturan teknis harus memiliki batas waktu penerbitan yang jelas dan terikat,
  - Agar substansi materi dalam pedoman yang diterbitkan lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan oleh daerah, maka dalam proses formulasi kebijakan perlu disediakan media komunikasi baik *online* (*platform* digital perencanaan nasional) maupun *offline* (diskusi terbatas dengan perwakilan daerah atau forum), hasilnya dapat dijadikan input kebijakan.
  - Kementerian terkait perlu menerapkan sistem rancangan awal regulasi (*early drafting system*) yang dapat diakses oleh daerah sebelum regulasi final ditetapkan.

- Pemerintah pusat perlu mengembangkan portal berbasis AI yang memberikan akses real-time bagi daerah terhadap regulasi terbaru dan draf yang masih dalam pembahasan.
- Diperlukan evaluasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) agar lebih responsif dengan kebutuhan daerah dan kemudahan pengendalian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

## 2) Sinkronisasi Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

### *Rekomendasi Kebijakan :*

- Melakukan kerjasama intensif antara Kemendagri dengan Kemenpan RB dalam penyusunan *cascading* dan format RPJMD, sehingga ada kesesuaian format antara RPJMD dengan SAKIP/LKIP.
- Integrasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan SAKIP/LAKIP menjadi satu jenis laporan, sehingga laporan lebih efektif dan efisien, karena substansinya sama.

## 3) *Mandatory spending* dan Dana Transfer

### *Rekomendasi Kebijakan :*

- *Mandatory spending* agar diarahkan pada kegiatan layanan dasar esensial, yang jika tidak diintervensi akan mengakibatkan bencana sosial dan berdampak negatif bagi kemajuan daerah, misalnya Pendidikan dan Kesehatan. Adapun yang lainnya diatur oleh daerah atau melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Pengaturan *mandatory spending* pengawasan 0,5% dari APBD baiknya dievaluasi kembali, karena penyebab terjadinya kebocoran anggaran bukan hanya disebabkan oleh kurangnya anggaran pengawasan, akan tetapi banyak faktor (perilaku, budaya birokrasi, tuntutan pihak luar, pengaruh politik, dll).
- Transparansi dalam Perencanaan Dana Transfer, dengan memberikan proyeksi dana transfer minimal 2 tahun kedepan, agar daerah dapat menyusun skenario fiskal yang lebih stabil.

- Penggunaan Dana Transfer agar lebih fleksibel, dengan memberikan keleluasaan daerah untuk mengalokasikan anggaran belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

#### 4) Evaluasi Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD

##### *Rekomendasi Kebijakan :*

- Melakukan evaluasi IUP RPJPD untuk target-target yang sulit dicapai, dengan pihak-pihak yang terlibat : BAPPENAS-Kemendagri-BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk memudahkan perencanaan secara rasional dan proporsional, dengan menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi daerah.
- Membuat kesepakatan dan pembagian peran antara para pihak yang terlibat (pusat dan daerah) dalam pengukuran seluruh indeks capaian IUP, agar tidak terjadi *overlapp* dalam pengukuran indeks.

#### 5) Pokok-pokok pikiran DPRD dan kegiatan kunjungan kerja/kajian antar daerah DPRD.

##### *Rekomendasi Kebijakan :*

- Diperlukan pengaturan POKIR DPRD agar tidak terjadi dominasi politik dalam proses perencanaan dan penganggaran. Mekanisme yang diusulkan adalah melalui persentase anggaran POKIR DPRD dan anggaran DPRD di Sekretariat DPRD paling banyak 5% dari total APBD.
- Melakukan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang didalamnya mengatur tentang POKIR DPRD dengan menyesuaikan substansi usulan paling banyak 5% dari total APBD termasuk didalamnya anggaran DPRD.
- Melakukan pengaturan dan pembatasan jumlah kunjungan kerja dalam setiap bulannya, karena kurang berdampak dan menimbulkan in-efisiensi APBD.
- Diperlukan regulasi yang mengatur keharusan membuat laporan kinerja DPRD kepada pemerintah dalam setiap tahun, hal ini dapat dijadikan alat untuk melakukan pengawasan kepada DPRD.

**c. Masalah Tematik**

1) Belum adanya petunjuk teknis Makan Bergizi Gratis (MBG)

*Rekomendasi Kebijakan :*

- Diperlukan kejelasan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG, agar terjadi harmonisasi dalam pelaksanaan program strategis pemerintah.
- Diperlukan pedoman dan petunjuk teknis pengaturan MBG di daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, sebagai payung hukum bagi daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya hanya disebutkan isu Pembangunan prioritas salahsatunya Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tanda disebutkan bagaimana mekanisme pengaturannya.

2) Urusan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

*Rekomendasi Kebijakan :*

- Diperlukan evaluasi dan rasionalisasi urusan pemerintahan daerah yang saat ini berjumlah 23 Urusan Wajib Pemerintahan (6 urusan wajib pemerintahan pelayanan dasar dan 17 non pelayanan dasar) dan 8 Urusan Pilihan Pemerintahan, sehingga lebih efisien. Beberapa
- Diperlukan evaluasi urusan absolut pemerintahan di bidang agama, agar urusan agama di daerah dapat diintervensi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
- Diperlukan evaluasi pembagian urusan konkuren (bersama) pemerintahan, antara kewenangan pusat dan daerah, sehingga otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

### 3) Hasil Sensus Regsosek (Register Sosial Ekonomi) di BAPPENAS

#### *Rekomendasi kebijakan :*

- Diperlukan kesepakatan bersama antara Kemendagri dengan BAPPENAS dan BPS dalam pemanfaatan data REGSOSEK sebagai data kemiskinan terpadu, yang digunakan daerah dalam intervensi program kemiskinan (Pendidikan, Kesehatan, sosial). Hal inipun sebagai upaya percepatan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
- Percepatan akses dan peningkatan kualitas data REGSOSEK yang dapat dijadikan satu data kemiskinan.

### 4) Bertumpuknya *awarding* dan laporan dari kementerian/lembaga

#### *Rekomendasi kebijakan :*

- Integrasi kompetisi/lomba dan *awarding* antar sektor yang saat ini tersebar di Kementerian/lembaga menjadi 1 (satu) *awarding* bagi pemerintah daerah dan dikelola oleh Kemendagri, dengan melibatkan kementerian dan lembaga, sehingga akan lebih efektif dan efisien.
- Integrasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan menjadikan LPPD sebagai laporan kinerja Pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Penyederhanaan indikator kinerja dalam LPPD, dengan menggunakan target IUP RPJPD atau target IUP yang telah disesuaikan.

### 5) Eselonisasi di pemerintah daerah,

#### *Rekomendasi Kebijakan :*

- Meningkatkan eselonisasi Asisten Sekretariat Daerah, BAPPEDA atau sebutan lain dan Inspektorat Daerah menjadi Eselon 2A, sebagai jalan memecahkan stagnasi kenaikan pangkat/golongan Kepala Perangkat Daerah, sehingga proses jenjang karir dan kenaikan pangkat/golongan tetap berjalan.
- Melakukan percepatan organisasi *agile* di organisasi perangkat daerah, dengan melanjutkan kebijakan menghapus jabatan struktural eselon 4 menjadi fungsional.



Tim Penyusun:

1. Ir. Harrey Hadi, MT .....  
.....
2. Dr. Drs. Dadang Wihana, MSi .....  
.....
3. Meidy Novieta Silangen, S.Pi, M.Si .....  
.....
4. Rudy Mashudi, ST, MP .....  
.....
5. Fahry Rahayaan, ST, M.Si .....  
.....
6. Handini Rahayu, ST. M. Eng .....  
.....
7. Benny Iskandar, ST. MT. ....  
.....
8. Drs. Tri Iman Prasetyono, MSi .....  
.....
9. Erwin Suheri Damanik, S.Sos, MSP .....  
.....
10. Ir. Irvan Wahyudrajad, M.MT .....  
.....
11. Dr. Ir. Liny Tambajong ST., MSi .....  
.....